



ALUR PERMINTAAN INFORMASI

01



MENYAMPAIKAN PERMOHONAN INFORMASI KE:



08117257770



<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-perikanan-budidaya-laut-lampung/>



ppidkkp@kkp.go.id



BBPBL Lampung
(Jl Yos Sudarso, Hanura, Kec. Teluk Pandan,
Kab. Pesawaran, Lampung)

02



MENGISI FORMULIR

Pemohon mengisi formulir yang ada di website dan memenuhi persyaratan yaitu salin KTP/Surat Kuasa/Surat Bukti pengesahan badan hukum.

03



MENERIMA TANDA BUKTI PERMOHONAN

Pemohon menerima tanda bukti atas permohonan dan telah memenuhi persyaratan.

04



MENERIMA PEMBERITAHUAN TERTULIS DAN TANGGAPAN DARI PPID

Pemohon menerima pemberitahuan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterima permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari berikutnya.



INFORMASI PUBLIK TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Laporan informasi publik di lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung tidak dipungut biaya.



Kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan mengenai penerimaan negara bukan pajak untuk biaya pengabdian atau perekaman yang timbul dari permohonan informasi publik ditanggung oleh pemohon informasi publik.



Semua permintaan informasi akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

